

**PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI DALAM
RANGKA PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
DENGAN MELIBATKAN PERAN SERTA MASYARAKAT
(Studi pada BNNP Lampung)**

(Skripsi)

Oleh:

RAHMAT ERLANGGA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

ABSTRAK

PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DENGAN MELIBATKAN PERAN SERTA MASYARAKAT (Studi pada BNNP Lampung)

**Oleh
RAHMAT ERLANGGA**

Mewujudkan kesejahteraan masyarakat merupakan cita-cita pendiri bangsa yang ditegaskan dalam naskah pembukaan UUD 1945 dan kemudian dirinci dalam pasal-pasal beserta penjelasannya. Penyalahgunaan Narkotika sudah menjadi salah satu fenomena yang sangat meresahkan, apalagi bagi kalangan para remaja, dan penyalahgunaan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 menegaskan bahwa untuk membantu pemerintah dalam menanggulangi masalah dan bahaya penyalahgunaan Narkotika, peran serta masyarakat juga tidak bisa dilupakan dalam melakukan penegakan hukum, masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika yang diatur dalam Pasal 104 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana peran Badan Narkotika Nasional dalam melakukan pencegahan penyalahgunaan narkotika?. apakah yang menjadi faktor penghambat Badan Narkotika Nasional Provinsi dalam melakukan pencegahan penyalahgunaan narkotika ?

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui studi lapangan, dan data sekunder diperoleh melalui studi pustaka. Data diperoleh dengan cara wawancara menggunakan pedoman tertulis terhadap narasumber yang telah ditentukan. Penelitian dilakukan di wilayah Provinsi Lampung.

Hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan peran Badan Narkotika Nasional dalam perkara Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika didasarkan pada tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, yakni menerima setiap laporan terhadap penyalahgunaan Narkotika, melakukan penyuluhan serta advokasi, serta disimilasi informasi. Adapun faktor penghambat Badan Narkotika Nasional Provinsi dalam menangani perkara pencegahan penyalahgunaan Narkotika meliputi faktor undang-undang, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.

Rahmat Erlangga

Penulis memberikan saran kepada Badan Narkotika Nasional agar dalam melakukan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika harus melakukan pengenalan karakteristik setiap masyarakat atau kelompok, dan juga dalam melakukan penyuluhan libatkan semua sektor, dan kalau bisa dalam melakukan penyuluhan lebih dikedepankan untuk para anak-anak SD, karena agar mereka bisa lebih memahami bahaya Narkotika dari sejak dini. Guna memaksimalkan peran Badan Narkotika Nasional maka disarankan kepada Badan Narkotika Nasional untuk dapat melakukan evaluasi terhadap kendala-kendala yang kerap terjadi berkaitan dengan peran Badan Narkotika Nasional dalam menangani Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika.

Kata Kunci : Peran, pencegahan, penyalahgunaan narkotika, Badan Narkotika Nasional

**PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI DALAM
RANGKA PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
DENGAN MELIBATKAN PERAN SERTA MASYARAKAT
(Studi pada BNNP Lampung)**

Oleh:

RAHMAT ERLANGGA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

**Judul Skripsi : PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI
DALAM RANGKA MELAKUKAN PENCEGAHAN
PENYALAH GUNAAN NARKOTIKA BERSAMA
MASYARAKAT (Studi Pada BNNP Lampung)**

Nama Mahasiswa : Rahmat Erlangga

No. Pokok Mahasiswa : 1012011383

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum



MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.
NIP 19610715 198503 2 003

Rinaldy Amrullah, S.H., M.H.
NIP 19801118 200801 1 008

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Dr. Maroni, S.H., M.H.
NIP 19600310 198703 1 002

MENGESAHKAN

1. **Tim Penguji**

Ketua

: **Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**



Sekretaris



: **Rinaldy Amrullah, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Eko Raharjo, S.H., M.H.**

2. **Dekan Fakultas Hukum**

Armen Yasir, S.H., M.Hum.
NIP. 19620622 198703 1 005

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **29 Desember 2016**



RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Kota Bumi Lampung Utara pada tanggal 27 Juni 1992, merupakan anak ke-3 dari 3 bersaudara diantaranya Wulan Devira Putri dan Indriani Aldila Hasbi dari keluarga Bapak Hasan Basri dan Ibu Maryani.

Riwayat pendidikan penulis diawali dari pendidikan, pada Taman Kanak-Kanak Al-Azhar lulus tahun 1998; Sekolah Dasar Negeri 1 Kota Sepang Jaya lulus pada tahun 2004, Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah lulus pada tahun 2007, Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Bandar Lampung lulus pada tahun 2010, kemudian pada tahun 2010 penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung dan pada tahun 2014 penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Pulau Pasaran Teluk Betung.

Selama menjadi mahasiswa penulis juga aktif di dunia kemahasiswaan di internal kampus, di internal kampus penulis mengawali karirnya di BEM FH.

MOTTO

“Berfikir-berfikir maka kamu ada”

(Plato)

*“Hidup seperti sebuah buku, kita akan menemukan teman di setiap lembarannya
adalah teman dan saya akan menemukan seorang sahabat
di setiap lembarannya”*

(Rahmat Erlangga)

*“Demi waktu matahari sepenggalah naik, dan demi waktu malam apabila telah
sunyi, Tuhan-mu tiada meninggalkan kamu dan tiada (pula) benci kepadamu, dan
sesungguhnya akhir itu lebih baik bagimu dari permulaan, Dan kelak Tuhan-mu
pasti Memberikan Karunia-Nya kepadamu, lalu(hati) kamu menjadi puas.*

(Q.S ADL-Dluha:1-5).

PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati dan puji syukur atas kehadiran Allah SWT kupersembahkan skripsiku yang sederhana ini kepada :

Kedua orang tuaku tercinta, yang telah mendoakan, membesarkan, mendidik, mendukung, memberi dorongan dan selalu menanti keberhasilanku.

Para dosen yang telah mendidikku.

Untuk kakak-kakakku terimakasih untuk semua motivasi, do'a dan harapan yang selalu memberi kekuatan dan inspirasi di hati

Sahabat-sahabat seperjuangan FH 2010

∞

Almamater Tercinta Universitas Lampung

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin. Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena dengan pertolongannya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Meskipun banyak rintangan dan hambatan yang penulis alami dalam proses pengerjaan, namun penulis berhasil menyelesaikan dengan baik. Skripsi ini sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan judul : **PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DENGAN MELIBATKAN PERAN SERTA MASYARAKAT (Studi pada BNNP Lampung).**

Penulis menyadari selesainya skripsi ini tidak terlepas dari partisipasi, bimbingan serta bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung
3. Bapak Dr. Maroni, S.H.,M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

4. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pertama dan Bapak Reinaldi Amrullah, S.H., M.H., selaku Pembimbing Kedua yang telah banyak membimbing dan mengarahkan penulis selama penyelesaian skripsi.
5. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Pembahas Pertama dan Ibu Rini Fathonah, S.H., M.H., selaku Pembahas Kedua yang telah banyak memberikan kritikan, koreksi dan masukan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Ibu Hj. Aprilianti, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung
7. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang tidak bisa disebutkan satu persatu, atas bimbingan dan pengajarannya selama penulis menjadi mahasiswa serta seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu penulis dalam proses akademik dan kemahasiswaan atas bantuan selama penyusunan skripsi.
8. Kedua orang tuaku Ayahanda Hasan Basri, S.H dan Ibunda Maryani yang telah bersusah payah mengasuh, mendidik dan membesarkan dengan penuh kasih sayang dan kesabaran serta tidak pernah lelah untuk selalu mendoakan keberhasilan penulis.
9. Kedua Kakakku tercinta Wulan Devira Putri dan Indriani Aldila Hasbi yang selalu mendukung, memberikan motivasi serta mendoakan keberhasilanku.
10. Mira Pratika yang selalu menemaniku, memberikan motivasi dan juga doa terima kasih atas segalanya.
11. Sahabat-sahabat seperjuanganku: L. Hendi Permana (Mbek), Yulio Caesar, Edi Wahyudi, Wahyu Tamlika, S.H., Ardi Muhari, S.H., Ira Swara, S.H.,

Fahmi, Yulio, Hengki, endut, yang selalu menemani dan memberikan motivasi serta semangat kepadaku

12. Almamater tercinta, Universitas Lampung yang telah menghantarkanku menuju keberhasilan.
13. Seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, semangat, dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini, yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi agama, masyarakat, bangsa dan negara, para mahasiswa, akademisi, serta pihak-pihak lain yang membutuhkan terutama bagi penulis. Akhir kata penulis ucapkan terimakasih.

Bandar Lampung,
Penulis,

Rahmat Erlangga

DAFTARISI

I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	7
1. Permasalahan	7
2. Ruang Lingkup Penelitian.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
1. Tujuan Penelitian	7
2. Kegunaan Penelitian	8
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	8
1. Kerangka Teoritis	8
2. Konseptual	12
E. Sistematika Penulisan	13
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Karakteristik Kajian Sosiologi Hukum	15
B. Pengertian Narkotika	16
C. Tugas dan Wewenang Badan Narkotika Nasional Provinsi	24
D. Karakteristik Remaja	26
E. Peran Serta Masyarakat.....	29
F. Penyalahgunaan Narkotika	35
G. Faktor Penyalahgunaan Narkotika	38
H. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan, Ketaatan Hukum....	39
I. Upaya Pencegahan Narkotika	44
1. Upaya Promotif	44
2. Upaya Preventif.....	44
3. Upaya mengawasi dan mengendalikan produksi dan distribusi Narkotika di masyarakat.....	45
J. Upaya Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika.....	45
1. Upaya Kuratif.....	45
2. Upaya Rehabilitasi	45
3. Upaya Represif	46

III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	47
B. Jenis dan Sumber Data.....	49
C. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	51
D. Penentuan Narasumber	52
E. Analisis Data	52
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Peran Badan Narkotika Nasional Dalam Rangka Pencegahan Narkotika Dengan Melibatkan Peran Serta Masyarakat	54
B. Faktor Penghambat Badan Narkotika Nasional Dalam Memberdayakan Masyarakat Guna Melakukan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika	63
V. PENUTUP	
A. Simpulan	71
B. Saran	72

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan masa kini memang tidak lagi selalu menggunakan cara-cara lama yang telah terjadi selama bertahun-tahun seiring dengan perjalanan usia bumi ini. Bisa dilihat contoh seperti, kejahatan dunia maya (*Cybercrime*), tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang (*Money laundry*), tindak pidana teroris, tindak pidana narkoba, dan tindak pidana lainnya, salah satu tindak pidana yang menjadi musuh seluruh bangsa di dunia ini. Aparat penegak hukum di sini berperan besar dalam melindungi, mengawasi, serta mengayomi masyarakat. Apalagi sekarang telah dibentuk lembaga Non Kementrian, yaitu, Badan Narkotika Nasional (BNN) yang bertugas menangani perkara narkoba diseluruh Indonesia. Harus benar-benar profesional dalam menjalankan tugas Negara dan harus siap menghadapi polemik narkoba baik kecil maupun besar.

Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan. Narkoba sendiri merupakan barang yang tidak lagi dikatakan barang haram yang susah untuk didapat, melainkan barang yang amat mudah didapat karena kebutuhan sesaat sebagai efek candu dan kenikmatan tubuh penggunanya pecandu narkoba akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan barang haram ini karena memang narkoba memang suatu zat yang memiliki efek

candu yang kuat bagi penggunanya dan efek ketergantungan yang luar biasa. Ketergantungan yang dialami pemakai narkoba ini jika tidak terealisasi maka efek yang dialami adalah sakaw, yaitu keadaan dimana orang tersebut mengalami rasa gelisah atau gangguan psikis atau psikologis akibat kecanduan putau. ¹

Dampak yang ditimbulkan karena pemakaian narkoba di atas, dapat diartikan bahwa penyalahgunaan narkoba adalah merupakan suatu tindak kejahatan dan pelanggaran yang mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa si pemakai dan juga terhadap masyarakat disekitar secara sosial. ²

Peredaran dan penyalahgunaan narkoba dalam masyarakat harus dicegah dan ditanggulangi. Upaya pencegahan ini harus benar-benar dilaksanakan sesuai dengan dikeluarkannya Undang-undang Narkoba agar masalah ini tidak terus tumbuh dalam masyarakat sebagai wabah yang buruk bagi perkembangan Negara. Masalah hukum ini menyangkut peran Lembaga Pemerintahan Non Kementrian, yaitu Badan Narkoba Nasional Provinsi (BNNP). Penindakan yang dilakukan oleh Badan Narkoba Nasional Provinsi (BNNP) yang sangat penting keberadaannya di tengah-tengah masyarakat penyeimbang kehidupan dalam masyarakat.

Salah satu bukti bahwa mereka melakukan pencegahan bahwa dalam rangka upaya peningkatan kegiatan pencegahan, pemberantasan dan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba (P4GN) bersama masyarakat di Provinsi

¹ Heriady Willy, Berantas Narkoba tak cukup hanya vicara- (Tanya Jawaban dan Opini), (Yogyakarta : UII Press), 2005, hlm 70.

² Makarao, Moh. Taufik. Tindak Pidana Narkoba, (Jakarta: Ghalia Indonesia). 2003, hlm 49.

Lampung. BNNP Lampung dengan salah satu partai politik (parpol) DPD di Provinsi Lampung sepakat menandatangani MoU tentang pencegahan penyalahgunaan Narkoba di wilayah Provinsi Lampung. BNNP Lampung dalam hal ini diwakili oleh kepala bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat Drs. Ahmad Alamsyah, MM dan salah satu Parpol di Provinsi Lampung diwakili oleh Ir. Nerozely AP Bidang External DPD Partai tersebut di Provinsi Lampung. MoU dilaksanakan dikantor DPD Partai tersebut Provinsi Lampung jalan Pangeran Emil M. Noor, Teluk Betung Utara pada tanggal 28 Oktober 2015.³

Pendapat Laurence M. Friedman menyatakan bahwa, “semua produk hukum baik dalam bentuk undang-undang maupun peraturan perundang-undangan pasti akan memberikan dampak terhadap kinerja aparat penegak hukum.”⁴

Peraturan tentang Narkotika telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, peraturan Narkotika dalam Undang-undang ini meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika dan Prekursor lainnya. karna banyaknya peraturan tentang Narkotika maka penulis membatasi penjelasan dengan sesuai judul yang diangkat, yaitu efektifitas peran BNNP dalam rangka melakukan pencegahan Narkotika dengan melibatkan peran serta masyarakat, dalam Pasal 104 menerangkan jika masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

³ <http://www.bnnplampung.com>

⁴ Siswanto sunarso, penegakan hukum Psikotropika, dalam kajian Sosiologi Hukum, (Jakarta: Grfindo persada. 2004), hlm 141

Dalam Pasal 55 Ayat (1) ketentuan ini menegaskan bahwa untuk membantu pemerintah dalam menanggulangi masalah dan bahaya penyalahgunaan Narkotika, khususnya untuk pecandu Narkotika, maka diperlukan keikutsertaan orang tua/ wali, masyarakat, guna meningkatkan tanggung jawab pengawasan dan bimbingan terhadap anak-anaknya. Bahkan dalam penjabaran yang lebih luas lagi dalam melakukan pencegahan Narkotika seperti yang dijelaskan Pasal diatas, kita bisa mulai dari sektor terkecil seperti RT, RW, dengan para Lurah, Camat, dan bila perlu kita bersama-sama bekerjasama dengan para ulama, para ustad, kyai yang mana mereka bisa lebih mengarah secara Rohaniah.

Dalam melaksanakan tugasnya, dalam hal ini BNNP, mereka bergerak pasti sesuai dengan peraturan yang ada, sehingga pekerjaan mereka tidak menjadi ilegal/sah dimata hukum, dijelaskan dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 yaitu :

Pasal 1 : BNNP adalah instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Provinsi.

Pasal 2 : BNNP mempunyai tugas melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang BNN dalam wilayah Provinsi.

Pasal 3 : dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BNNP menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan

peredaran gelap narkoba, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disebut P4GN dalam wilayah provinsi.

- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, dan pemberantasan dalam wilayah provinsi.

Pasal 10 : bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis P4GN, di bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat dalam wilayah provinsi.

Manusia adalah Simbiosis Mutualisme, yaitu manusia tidak bisa hidup sendiri, karena manusia adalah makhluk sosial, saling membutuhkan satu dengan yang lain, itu tidak bisa dipungkiri, sebagai contoh saja dalam ruang lingkup keluarga, orang tua yang mengasuh kita dari kecil hingga sampai dewasa, itu membuktikan bahwa peran orang lain selalu ikut andil dalam kelangsungan hidup kita, mewujudkan kesejahteraan masyarakat merupakan cita-cita pendiri bangsa yang ditegaskan dalam naskah pembukan UUD 1945 dan kemudian dirinci dalam pasal-pasal beserta penjelasannya. Kita tahu bahwa di Era Globalisasi ini sangat mendewakan sektor Ekonomi, dan mengabaikan sektor lainnya termasuk kemanusiaan, perdamaian, kebersamaan, demokrasi, dan kesejahteraan sosial. Begitu pula kegiatan pembangunan mengutamakan pada aspek pertumbuhan. Akibatnya, terjadi kerusakan alam, hancurnya sistem sosial, ekonomi, agama, budaya dan kearifan-kearifan lokal masyarakat.

Masalah-masalah sosial semakin kritis, mulai dari kesemerawutan lalu lintas, sampah, anak jalanan, pengangguran, ketergantungan, konflik Horizontal, kemiskinan, dan kerawanan sosial lainnya, karna kondisi inilah yang menunjukkan ketidakberdayaan masyarakat dalam melawan arus globalisasi, serta memecahkan masalahnya, sehingga terjadilah stress, depresi sehingga mereka mencari ketenangan diri dengan cara-cara yang merugikan dirinya sendiri, salah satunya yaitu memakai obat-obatan terlarang, minum-minuman, dan Narkotika.

Penyalahgunaan Narkotika ini adalah termasuk kejahatan yang besar, dan dampaknya sangat berpengaruh bagi kesehatan, peredaran dan penyalahgunaan narkotika dalam masyarakat harus dicegah dan ditanggulangi. Upaya pencegahan ini harus benar-benar dilaksanakan sesuai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009, agar masalah Narkotika ini tidak terus tumbuh dalam masyarakat sebagai wabah yang buruk bagi perkembangan Negara. Masalah hukum ini menyangkut peran BNN sebagai badan Non Kementerian. Upaya pencegahan yang dilakukan BNN bersama masyarakat dalam penelitian ini, penulis menitikberatkan tugas BNN pada kawasan BNNP Lampung.

Gambaran cerita diatas, untuk itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “Peran Badan Narkotika Nasional Provinsi Dalam Rangka Melakukan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Dengan Melibatkan Peran Serta Masyarakat”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Hal-hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana peran BNN Provinsi Lampung dalam memberdayakan masyarakat guna mencegah penyalahgunaan narkoba ?
- b. Apa kendala BNN Provinsi Lampung dalam memberdayakan masyarakat guna mencegah penyalahgunaan narkoba?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun lingkup pembahasan dalam penelitian ini adalah kajian dalam pengaturan mengenai peran Badan Narkotina Nasional (BNN) Provinsi Lampung dalam menindak penyalahgunaan Narkoba. Penelitian dilakukan pada tahun 2016.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Setiap kegiatan penelitian pastilah mempunyai tujuan, dimana tujuan-tujuan yang hendak dipakai penulis dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

- a. Untuk mengetahui, memahami tentang upaya Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam menindak penyalahgunaan narkoba.
- b. Untuk mengetahui, memahami tentang kendala Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam melakukan penindakan dan pencegahan

penyalahgunaan narkotika.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini mempunyai dua kegunaan yaitu dari sisi teoritis dan praktis, adapun kegunaan keduanya dalam penelitian ini adalah :

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memperluas cakrawala serta dapat menjadi bahan referensi serta dapat memberikan masukan-masukan disamping Undang-undang dan peraturan perundang-undangan.

b. Kegunaan Praktis

Memberikan penindakan atas penyalahgunaan narkotika. Secara teoritis penyusunan ini diharapkan bermanfaat bagi pembaca dalam memberikan literature dan referensi berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.⁵

a. Teori peran

Peran didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu, sejumlah peran

⁵ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia Press), 2010, hlm 125

disebut sebagai perangkat peran (*role set*). Dengan demikian perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status sosial khusus.⁶

Peranan dalam konteks hukum meliputi tugas, fungsi dan wewenang aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas-tugasnya, sebagai aspek yuridis pelaksanaan peranan tersebut. Peranan menurut Soerjono Soekanto terbagi menjadi:

- 1) Peranan normatif adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat;
- 2) Peranan ideal adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem;
- 3) Peranan faktual adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau kehidupan yang terjadi secara nyata.⁷

Selanjutnya aspek-aspek dalam peranan mencakup tiga hal, antara lain adalah:

- 1) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing

⁶ Bernard Raho, *Teori Sosiologi Modern*, Prestasi pustaka publisher, Jakarta, 207, hlm 77

⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2002, hlm 225

seseorang dalam kehidupan bennasyarakat.

- 2) Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- 3) Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.⁸

b. Teori faktor penghambat

Penegakan hukum pidana merupakan tugas komponen-komponen aparat penegak hukum yang tergabung dalam sistem peradilan pidana dengan tujuan untuk melindungi dan menjaga ketertiban masyarakat.

Sistem peradilan pidana dapat dikaji melalui tiga pendekatan, yaitu :

- 1) Pendekatan normatif, memandang komponen-komponen aparatur penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana merupakan institusi pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga komponen-komponen ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum.
- 2) Pendekatan administrasi, memandang komponen-komponen aparatur penegak hukum sebagai suatu *management* yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horizontal maupun hubungan yang bersifat vertikal sesuai struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut.
- 3) Pendekatan sosial, memandang komponen-komponen aparatur penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial, hal ini memberikan pengertian bahwa seluruh

⁸ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm 213

masyarakat ikut bertanggungjawab atas keberhasilan atau tidak terlaksananya tugas dari komponen-komponen aparaturnya penegakan hukum tersebut.⁹

Peran memberikan pemahaman bahwa disiplin dan kepatuhan masyarakat tergantung dari motivasi yang secara internal muncul, internalisasi faktor ini ada pada tiap individu yang menjadi elemen terkecil dari komunitas sosial. Secara garis besar masyarakat dapat dimotivasi oleh berbagai penyebab, baik yang ditimbulkan oleh kondisi internal maupun eksternal.

Kondisi Internal muncul karena ada dorongan tertentu baik yang bersifat positif maupun negatif. Sedangkan dorongan yang sifatnya eksternal karena adanya semacam tekanan dari luar yang mengharuskan atau bersifat memaksa agar warga masyarakat tunduk kepada hukum.

Menjawab permasalahan kedua diatas yaitu faktor kendala dalam upaya penegakan hukum, maka dapat menggunakan teori mengenai faktor-faktor berpengaruh terhadap penegakan hukum, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah sebagai berikut:

- a) Faktor hukumnya sendiri (Undang-undang)
- b) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.

⁹ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice, System Perspektif, Eksistensialisme, dan Abolisinisme)*, Alumni, Bandung, 1996, hlm 17.

- c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e) Faktor kebudayaan.¹⁰

2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah yang diteliti.¹¹ Agar tidak terjadi kesalahpahaman pada pokok permasalahan, maka dibawah ini penulis memberikan beberapa konsep yang dapat dijadikan pegangan dalam memahami tulisan ini. Berdasarkan judul akan diuraikan berbagai istilah sebagai berikut:

- a. Peran adalah aspek yang dinamis dalam kedudukan (status) terhadap sesuatu, apabila seseorang melakukan hal dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran.¹²
- b. Instansi pemerintah dalam hal ini yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN) bertugas melakukan penyidikan, pencegahan, serta penindakan dan mengendalikan terhadap penanganan penyalahgunaan Narkotika.
- c. Penanggulangan adalah suatu rancangan semacam program kerja yang sistematis, berdaya guna untuk meminimalisir atas kejadian alam atau kesalahan yang disebabkan oleh manusia nya sendiri (*Human Error*) untuk keselamatan manusia, harta benda/aset dan lingkungan/kawasan

¹⁰ Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta. 205, hlm. 5

¹¹ Soerjono Soekanto, *Op, Cit.*, hlm 132

¹² *Ibid.*, hlm 237

yang dilaksanakan oleh pemerintah atau masyarakat.¹³

- d. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, atau ketagihan yang sangat berat (Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

E. Sistematika Penulisan

Guna mempermudah pemahaman terhadap skripsi ini secara keseluruhan, maka disajikan penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang penulisan skripsi, permasalahan dan ruang lingkup penulisan skripsi, tujuan dan kegunaan penulisan, konseptual, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab tinjauan pustaka sebagai pengantar dalam memahami pengertian-pengertian umum tentang pokok-pokok bahasan yang merupakan tinjauan yang bersifat teoritis yang nantinya akan dipergunakan sebagai bahan studi perbandingan antara teori dan praktek.

¹³ Barda Nawawi Arief, *Op, Cit., hlm.* 4

BAB III METODE PENELITIAN

Merupakan bab yang memberikan penjelasan tentang langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah serta uraian tentang sumber-sumber data, pengolahan data dan analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan jawaban atas pembahasan dari pokok masalah yang akan dibahas yaitu Peran Badan Narkotika Nasional Dalam Rangka Pencegahan Narkotika Dengan Melibatkan Peran Serta Masyarakat (Studi pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung)

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan hasil dari pokok permasalahan yang diteliti yaitu merupakan kesimpulan dan saran-saran dari penulis yang berhubungan dengan permasalahan yang ada.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Karakteristik Kajian Sosiologi Hukum

Menurut Achmad Ali, ada tiga pendekatan yang digunakan dalam mempelajari ilmu hukum yaitu:¹⁴

1. Pendekatan Jurisprudential atau kajian Normatif Hukum pendekatan ini memfokuskan kajiannya dengan memandang hukum sebagai suatu sistem yang utuh yang mencakup seperangkat asas-asas hukum, norma-norma hukum dan aturan-aturan hukum (tertulis maupun tidak tertulis). Kajian normatif memandang hukum dalam wujudnya sebagai kaidah yang menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Kajian normatif sifatnya preskriptif, yaitu bersifat menentukan apa yang salah dan apa yang benar.¹⁵

2. Pendekatan Filosofis

Pendekatan ini memfokuskan kajiannya dengan memandang hukum sebagai seperangkat ide yang abstrak dan ide-ide moral, diantaranya kajian tentang moral keadilan.

¹⁴ Achmad Ali. 2008. *Menguk Tabir Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia. Hlm. 6-7.

¹⁵ Achmad Ali dan Wiwie Heryani. 2012. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: Kencana. Hlm. 1.

3. Pendekatan Empiris atau Legal Empirical

Pendekatan ini memfokuskan kajiannya dengan memandang hukum sebagai seperangkat realitas (reality), tindakan (action) dan perilaku (behaviour). Jadi, kajian empiris adalah kajian yang memandang hukum sebagai kenyataan, mencakup kenyataan sosial, kenyataan kultur dan lain-lain.¹⁶ Pendekatan *legal empirical* masih dibedakan lagi kedalam kajian-kajian sebagai berikut:

- a. Sosiologi hukum;
- b. Antropologi hukum;
- c. Psikologi hukum;
- d. Hukum dan ekonomi (*Law and wconomic*);
- e. Hukum dan Pembangunan; (*Law and development*);
- f. Hukum dan struktur sosial (*Law and Structure*);
- g. Kajian hukum kritis (*Critical legal studies*).

B. Pengertian Narkotika

Secara etimologi Narkotika berasal dari kata Narkoties yang sama artinya dengan kata Narcocis yang berarti membius.¹⁷

Pengertian Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, atau

¹⁶ Ibid. hlm. 2.

¹⁷ Moh. Taufik Makarao. Op. Cit. hlm. 21

ketagihan yang sangat berat.

Pengertian dari Narkotika:

1. Menurut Smith Klise dan French Clinical Staff mengatakan bahwa:

“Narcotics are drugs which produce insensibility stupor due to their depressant effect on the central nervous system. Included in this definition are opium derivatives (morphine, codein, heroin, and synthetic opiates (meperidine, methadone)”.¹⁸

Artinya yaitu Narkotika adalah zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidaksamaan atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan saraf sentral. Dalam definisi Narkotika ini sudah termasuk jenis candu dan turun-turunan candu (*morphin, codein, heroin*), candu sintesis (*meperidine, methadone*).

2. Sudarto berpendapat bahwa perkataan Narkotika berasal dari bahasa Yunani “Narke” yang berarti “terbius” sehingga tidak merasakan apa-apa. Dalam Encyclopedia Amerika dapat dijumpai pengertian: *“Narcotic is a drug that dull the senses, relieves pain induces sleep and can produce addiction in varying degrees sedang drug diartikan sebagai : Chemical agen that is used therapeutically to treat disease/morebroadly, a drug maybe defined as any chemical agen affects living protoplasm”*.

¹⁸ Hari Sasangka. 2003. Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana, Bandung: Mandar Maju. Hlm. 33

Jadi Narkotika merupakan suatu bahan yang menumbuhkan rasa menghilangkan rasa nyeri dan sebagainya.¹⁹

3. Soedjono berpendapat bahwa Narkotika adalah zat yang bisa menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakannya dengan memasukkannya ke dalam tubuh. Pengaruh tubuh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau khayalan-khayalan. Sifat tersebut diketahui dalam dunia medis bertujuan untuk dimanfaatkannya bagi pengobatan dan kepentingan manusia, seperti di bidang pembedahan untuk menghilangkan rasa sakit.²⁰

Zat atau obat psikotropika ini dapat menurunkan aktifitas otak atau merangsang susunan syaraf pusat dan menimbulkan kelainan perilaku, disertai dengan timbulnya halusinasi (mengkhayal), ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan alam perasaan dan dapat menyebabkan ketergantungan serta mempunyai efek stimulasi (merangsang) bagi para pemakainya. Pemakaian psikotropika yang berlangsung lama tanpa pengawasan dan pembatasan pejabat kesehatan dapat menimbulkan dampak yang lebih buruk. Tidak saja menyebabkan ketergantungan bahkan juga menimbulkan berbagai macam penyakit serta kelaian fisik maupun psikis si pemakai, tidak jarang bahkan menimbulkan kematian.

¹⁹ Djoko Prakoso, dkk. 1987. *Kejahatan-kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*. Jakarta: Bina Aksara. Hlm. 480

²⁰ Soedjono. D. *Hukum Narkotika Indonesia*. Penerbit Alumni. Bandung. 1987. Hlm. 3

Padahal sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika di dalam Pasal 7 bahwa, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Melihat besarnya pengaruh negatif Psicotropika tersebut yang apabila disalahgunakan maka pemerintah pun mengeluarkan peraturan khusus yang mengatur tentang psicotropika tersebut. Menurut pasal 3 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, pengaturan Narkotika dalam Undang-undang ini meliputi segala bentuk kegiatan atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika dan prekursor Narkotika. Tujuan pengaturan di bidang Psicotropika itu sendiri adalah untuk menjamin ketersediaan Psicotropika guna kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan, mencegah terjadinya penyalahgunaan Psicotropika serta memberantas peredaran gelap Narkotika. Ada beberapa jenis golongan dalam undang-undang narkotika dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 yang mencantumkan bahwa Psicotropika dibagi menjadi 4 golongan (kelompok), yaitu:

1. Psicotropika Golongan I

Psicotropika golongan ini hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi amat kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan.

2. Psicotropika Golongan II

Psicotropika Golongan II adalah psicotropika yang berkhasiat untuk

pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan.

3. Psikotropika Golongan III

Psikotropika Golongan III adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengetahuan serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan ketergantungan.

4. Psikotropika Golongan IV

Psikotropika Golongan IV adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Perkembangan Kejahatan Narkotika di Indonesia di mulai dengan di keluarkannya Undang-Undang No 22 Tahun 1997 tentang Narkotika namun Undang-undang tersebut tidak berlaku setelah di amandemen menjadi Undang-undang narkotika terbaru yaitu Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pengaturan Narkotika dalam undang-undang ini meliputi segala bentuk kegiatan atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika. BNN sendiri selain mempunyai tugas dan kewenangan yang sangat relevan sebagai penyidik dan pencegahan penyalahgunaan Narkotika. Disisi lain mempunyai kedudukan dan tempat kedudukan berdasarkan Pasal 64 No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada

ayat (1) dan (2) disebutkan sebagai berikut:

1. Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dengan Undang-undang ini dibentuk Badan Narkotika Nasional (BNN)
2. BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga non kementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Dari kedudukan dan tempat kedudukan BNN tersebut secara yuridis telah memberikan perlindungan terhadap masyarakat untuk tidak terjerumus pada jurang narkotika. Namun ketika melihat realita yang terjadi masih ada masyarakat kita diluar sana yang menjadi pelaku serta korban narkotika atau dalam ilmu victimologi bisa disebut (*crime without victim*). Hal yang menjadi permasalahan secara global bahwa di dunia telah ditemukan 2501 jenis tanaman baru yang mengandung efek narkotika.²¹ Terdapat juga dilampiran Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang narkotika telah disebutkan bermacam-macam tanaman dan zat kandungan mulai narkotika golongan I, narkotika golongan II, narkotika golongan III dan zat Prekursor narkotika yang dapat menyebabkan efek narkotika dimana masyarakat belum mengetahui secara keseluruhan zat kandungan tersebut dari tanaman atau bahan apa saja asalnya. Berikut merupakan tanaman dan zat-zat yang terkandung dalam narkotika sesuai yang dilampirkan dari Undang-undang narkotika diantara lain²²:

²¹ Suara anda (Live) Metro TV pkl. 20. 45. tgl. 27 Maret 2013

²² Lampiran Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

1. Tanaman Kokain
2. Tanaman Ganja
3. Psilocibina
4. Asetorfina
5. Tanaman Papaver
6. Etorfina
7. DMA
8. PMA
9. Katinona
10. Doet
11. Amfetamina
12. MDMA

Bahwa tanaman dan zat kandungan yang tertulis diatas merupakan sebagian dari beberapa tanaman dan zat yang dapat meyebabkan efek narkotika yang sesuai tertulis pada lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Celah hukum yang merupakan titik lemah dan sangat rentan dalam tindak kejahatan narkotika telah dimanfaatkan secara optimal oleh kalangan Masyarakat tersendiri dan diperkuat oleh semakin berkembangnya tanaman dan zat yang mengandung efek narkotika di Indonesia. Budidaya ganja sangat sulit dilaksanakan di Indonesia, peraturan legalitas penanaman ganja saat ini dapat kita tinjau dari keputusan menteri kesehatan No 132/Menkes/SK/II/2012 yang memberikan izin menanam, menyimpan dan menggunakan tanaman Papaver, ganja dan Koka, kepada Laboratorium Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Tanaman dan Obat

tradisional kepada kementerian kesehatan yang beralamatkan di Tawangmangu, Surakarta dengan penanggungjawab dari UGM yaitu Awal Prichatin Kusumadewi, M. Si, Apt.²³

Izin memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan tanaman papaver, ganja dan koka diatur dalam keputusan menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 132/Menkes/SK/III/2012, yaitu:

- Menimbang :
- a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, lembaga ilmu pengetahuan untuk dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika untuk keperluan ilmu pengetahuan dan teknologi haru mendapatkan izin dari menteri;
 - b. Bahwa balai besar penelitian dan pengembangan tanaman obat dan obat tradisional kementerian kesehatan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memperoleh izin memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan menteri kesehatan tentang izin memperoleh, menanam, menyimpan dan

²³ <http://ganjaindonesia.wordpress.com/2012/07/17/perlindungan-varietas-tanaman-pvt-ganja/#more-230>

menggunakan tanaman papaver, ganja, dan koka;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
2. Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);²⁴

C. Tugas dan Wewenang Badan Narkotika Nasional Provinsi

Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) adalah instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah provinsi, seperti yang telah di jelaskan dalam pasal 1 Nomor 3 Tahun 2015 yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintah di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Psikotropika, Prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. Yang mana dalam hal ini BNNP mewakili kepala BNN dalam melaksanakan hubungan kerja sama P4GN dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah Provinsi. BNNP dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada kepala BNN. Dasar hukum BNNP adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sebelumnya, BNN merupakan

²⁴ <http://www.legalisasi ganja.com/riset-ganja-pertama-di-indonesia/>.

lembaga nonstructural yang dibentuk berdasarkan keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002, yang kemudian diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007.

Mudah kiranya untuk di mengerti, bahwa agar orang dapat hidup bersama-sama dalam suasana yang aman, tentram, maka dari itu kita tidak bisa lepas dari peraturan yang ada demi membatasi perilaku menyimpang, perlu diadakan peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh semua orang, dan dibutuhkan pula adanya suatu kelompok dari orang-orang yang diwajibkan memelihara peraturan-peraturan itu, menjaga agar supaya peraturan-peraturan benar-benar dapat berjalan sesuai yang diinginkan oleh semua pihak dan juga dapat benar-benar dipatuhi.

Untuk menegakkan peraturan-peraturan Negara, menjaga ketertiban serta melindungi masyarakat dari dampak buruk yang diakibatkan oleh Narkotika, maka pemerintah membentuk suatu badan beserta pegawai-pegawainya yang khusus dibebani dengan pekerjaan itu. Badan inilah yang disebut Badan Narkotika Nasional (BNN).

Menurut Peraturan Nomor 3Tahun 2015 Pasal 4, bahwa organisasi BNNP terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Bagian Umum;
- c. Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- d. Bidang Rehabilitasi; dan
- e. Bidang Pemberantasan

D. Karakteristik Remaja

Konsep tentang remaja bukanlah berasal dari bidang hukum, melainkan berasal dari bidang ilmu-ilmu sosial lainnya seperti Antropologi, Psikologi, dan Pedagogi. Konsep remaja juga merupakan konsep yang relatif baru yang muncul kira-kira setelah era industrialisasi merata di Negara-negara Eropa, Amerika Serikat dan Naegara-negara maju lainnya.²⁵ Dengan demikian , masalah remaja baru menjadi pusat perhatian ilmu-ilmu sosial dalam seratus tahun terakhir ini saja.

Di zaman modern ini, terjadi perkembangana pendidikan yang sangat pesat. Terutama psikologi dan ilmu pendidikan. Salah satu kemajuan di bidang psikologi adalah dirincinya fase-fase perkembangan manusia, cirri-ciri dan gejala-gejala yang tampak pada setiap fase perkembangan tersebut secara mendalam. Pada fase-fase perkembangan itu, masa remaja merupakan pusat perhatian. Hal ini disebabkan karena masa remaja merupakan masa transisi dari masa kanak-kanak ke masa dewasa.²⁶

Menurut Mohammad Ali dan Muhammad Asrori, karakteristik remaja umumnya memiliki rasa ingin tahu yang tinggi sehingga seringkali ingin mencoba-coba, menghayal dan merasa gelisah serta berani melakukan pertentangan jika dirinya merasa disepelkan atau menurut normanya sendiri karena terlalu banyak menyaksikan ketidakkonsistenan di masyarakat yang

²⁵ Sarlito W. Sarwono. 2013. *Psikologi Remaja (edisi revisi)*. Jakarta: Rajawali Pers. Hlm. 6

²⁶ Sofyan S. Willis. 2012. *Remaja dan Masalahnya: Mengupas Berbagai Bentuk Kenakalan Remaja Seperti Narkoba, Free Sex dan Pemecahannya*. Bandung: Alfabeta. Hlm. 19

dilakukan oleh orang dewasa.²⁷ Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, masa remaja merupakan gejala sosial yang bersifat sementara, oleh karena berada antara usia anak-anak dengan usia dewasa. Sifat sementara dari kedudukannya mengakibatkan remaja masih mencari identitasnya.²⁸

Menurut Sofyan S. Willis, masa remaja adalah suatu tahap kehidupan yang bersifat peralihan dan tidak mantap. Disamping itu, masa remaja adalah masa yang rawan oleh pengaruh-pengaruh negative, seperti narkoba, kriminal dan kejahatan seks.²⁹ Sedangkan menurut Zakiah Dradjat, remaja adalah masa transisi seorang individu. Telah meninggalkan usia kanak-kanak yang lemah yang penuh dengan kebergantungan, akan tetapi belum mampu ke usia yang kuat dan penuh tanggung jawab, baik terhadap dirinya maupun terhadap masyarakat. Banyaknya masa transisi ini bergantung kepada keadaan dan tingkat sosial masyarakat dimana individu hidup. Semakin maju masyarakat semakin panjang usia remaja, karena seorang remaja harus mempersiapkan diri untuk menyesuaikan diri dalam masyarakat yang banyak syarat danuntutannya.³⁰

Karakteristik psikologi yang khas pada remaja merupakan faktor yang memudahkan terjadinya tindakan penyalahgunaan zat. Namun demikian, untuk terjadinya hal tersebut masih ada faktor lain yang memainkan peran penting yaitu faktor lingkungan si pemakai zat. Faktor lingkungan tersebut

²⁷ Mohammad Ali dan Muhammad Asrori. 2012. *Psikologi Remaja: Perkembangan Peserta Didik*. Jakarta: Bumi Aksara. Hlm. 18

²⁸ Soerjono Soekanto. 2004. *Sosiologi Keluarga: Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja dan Anak*. Jakarta: Rineka Cipta. Hlm. 51

²⁹ Ibid, hlm 1

³⁰ Sofyan S. Willis. Op. Cit. hlm. 22-23.

memberikan pengaruh pada remaja dan mencetuskan timbulnya motivasi untuk menyalahgunakan zat.³¹ Dengan kata lain, timbulnya masalah penyalahgunaan zat dicetuskan oleh adanya interaksi antara pengaruh lingkungan dan kondisi psikologi remaja.

Di dalam fase-fase perkembangan, kedudukan usia remaja dijelaskan oleh IT beberapa orang ahli seperti:³²

a. Aristoteles: membagi fase perkembangan manusia dalam 3 kali 7 tahun.

Dimana masa remaja berusia dari 14-21 tahun.

b. Zakiah Daradjat, masa remaja itu lebih kurang antara 13-21 tahun.

Perkembangan fase-fase perkembangan yang agak luas dijelaskan oleh Arthur T. Jersild cs, dalam bukunya *Child Psychology* (1978) yaitu:

5-12 tahun: masa anak-anak (*middle childhood*);

15-18 tahun : masa remaja (*adolescence*);

18-25 tahun : masa dewasa awal (*pre adulthood*);

24-45 tahun : masa dewasa (*early adulthood*);

45-55 tahun : masa dewasa akhir (*late adulthood*);

55-x tahun : masa tua (*senescence*) dan akhir kehidupan.

Dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia hanya mengenal istilah anak dan dewasa, walaupun batasan yang diberikan untuk itu pun bermacam-macam. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010 tentang pengujian Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, menyatakan frasa, “. . . 8 (delapan) tahun. . . , “dalam Pasal 1

³¹ Juliana Lisa FR dan Nengah Sutriasna W. 2013. *Narkoba Psikotropika dan Gangguan Jiwa: Tinjauan Kesehatan dan Hukum*. Yogyakarta: Nuha Medika. Hlm. 46.

³² Sofyan S. Willis. *Op. C/t*. hlm. 23-24.

angka 1, Pasal 4 ayat (1), dan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668), beserta penjelasan Undang-undang tersebut khususnya terkait dengan frasa “. . . 8 (delapan) tahun. . . “ adalah bertentangan dengan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*), artinya inkonstitusional, kecuali dimaknai “12 (dua belas) tahun. . . “. Intinya, pembatasan umur anak telah berubah dari 8 Tahun s/d 18 tahun menjadi 12 Tahun s/d 18 tahun.

E. Peran Serta Masyarakat

Upaya memberdayakan masyarakat memang lebih sulit dibandingkan dengan memberikan bantuan yang bersifat *charity*. Begitu pula, proses pemberdayaan hasilnya tidak bisa langsung dilihat atau dirasakan. Pemberdayaan masyarakat adalah proses pendidikan yang merupakan investasi jangka panjang. Pemberdayaan masyarakat merupakan proses pembangunan dalam meningkatkan harkat dan martabat serta kesejahteraan manusia. Oleh karena itu profesi mulia sebagai agen pemberdayaa seperti: guru, dosen, penyuluh, kiai/ ulama, pendamping, kader, relawan, penggerak pembangunan, atau aparatur pemerintah baik dipusat maupun di daerah perlu memiliki kompetensi yang bisa mendorong klien atau sasaran didiknya untuk megubah perilaku menuju kearah yang lebih baik sesuai dengan potensi dan kebutuhan mereka. Dengan kata lain agen pemberdayaan sebagai profesi mulia tersebut perlu ditunjang oleh kompetensi yang mampu memberdayakan masyarakat di era

globalisasi sekarang ini. Apabila suatu instansi, badan pemerintahan atau lembaga tertentu ingin menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik maka peran orang lain atau dalam hal ini yaitu masyarakat, maka partisipasi masyarakat sangat berpengaruh dan penting.

Peran serta masyarakat adalah keikutsertaan individu, keluarga, dan kelompok masyarakat dalam setiap menggerakkan upaya kesehatan yang juga merupakan tanggung jawab kesehatan diri, keluarga dan masyarakat. Peran serta masyarakat adalah proses untuk :

1. Menumbuhkan dan meningkatkan tanggung jawab
2. Mengembangkan kemampuan untuk berkontribusi dalam pembangunan kesehatan.

Peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan adalah keadaan dimana individu, keluarga maupun masyarakat umum ikut serta bertanggung jawab terhadap kesehatan diri, keluarga, ataupun kesehatan masyarakat lingkungannya.³³

Dalam melakukan pencegahan terhadap penyalahgunaan Narkotika yang tidak terlepas adalah pemenuhan hak dan peran mereka sebagai masyarakat. Hak masyarakat dalam hal ini yaitu mengenai tentang keikutsertaan dalam pencegahan penyalahgunaan Narkotika. Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 mencantumkan tentang Peran Serta Masyarakat, yaitu :

1. Pasal 104 menerangkan jika masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan

³³ DepKesRI, 1997, hlm 5

pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

2. Pasal 105 masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan precursor Narkotika.
3. Pasal 106 hak masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika diwujudkan dalam bentuk :
 - a. mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - c. menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - d. memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum atau BNN;
 - e. memperoleh perlindungan hukum pada saat yang bersangkutan melaksanakan haknya atau diminta hadir dalam proses peradilan.
4. Pasal 107 masyarakat dapat melaporkan kepada pejabat yang berwenang atau BNN jika mengetahui adanya penyalahgunaan atau peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

5. Pasal 108 (1) peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, Pasal 105, dan Pasal 106 dapat dibentuk dalam suatu wadah yang dikoordinasi oleh BNN. (2) ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan kepala BNN.
6. Pasal 109 pemerintah memberikan penghargaan kepada penegak hukum dan masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
7. Pasal 110 pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 109 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mengembangkan dan membina partisipasi masyarakat bukan pekerjaan mudah. Partisipasi masyarakat memerlukan kemampuan, kesempatan, dan motivasi. Berbagai tingkatan partisipasi/peran serta masyarakat antara lain:
 - a. Peran serta karena perintah/karena terpaksa
 - b. Peran serta karena imbalan. Adanya peran serta karena imbalan tertentu yang diberikan baik dalam bentuk imbalan materiel atau imbalan kedudukan
 - c. Peran serta karena identifikasi atau rasa ingin memiliki
 - d. Peran serta karena kesadaran. Peran serta atas dasar kesadaran tanpa adanya paksaan atau harapan dapat imbalan
 - e. Peran serta karena tuntutan akan hak dan tanggung jawab.

Sedangkan untuk peraturan Nomor 3 Tahun 2015 menjelaskan :

Pasal 12

Bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat terdiri atas

- a. Seksi Pencegahan; dan
- b. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 13

- (1) Seksi Pencegahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan P4GN, Diseminasi informasi dan Advokasi P4GN.
- (2) Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan P4GN, peran serta masyarakat dan pemberdayaan alternative P4GN.

Dalam hal ini maka adalah tugas BNNP dalam menyelenggarakan fiingsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, yaitu :

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, precursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disebut dalam wilayah provinsi;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, dan pemberantasan dalam wilayah provinsi;

- c. Pelaksanaan pembinaan teknis dan supervise P4GN kepada BNNK/kota dalam wilayah provinsi;
- d. Pelaksanaan layanan hukum dan kerja sama dalam wilayah provinsi;
- e. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama P4GN dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah provinsi;
- f. Pelayanan administrasi BNNP; dan
- g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan BNNP.

Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini didalam organisasi BNN peran mereka sudah diatur untuk tugas nya masing-masing seperti yang sudah disebutkan diatas, salah satunya yaitu Deputi yang khusus melakukan pemberdayaan masyarakat, untuk memberdayakan masyarakat mereka harus melakukan penyuluhan untuk menyampaikan maksud dan tujuan mereka.

Menurut Van den Ban dan Hawkins (1999), penyuluhan merupakan keterlibatan seseorang untuk melakukan komunikasi informasi secara sadar dengan tujuan membantu sesamanya memberikan pendapat sehingga bisa membuat keputusan yang benar.³⁴

Penyuluhan dapat didefinisikan sebagai sistem pendidikan non formal dalam mengubah perilaku manusia yang didasarkan pada kebutuhan dan potensi klien dalam meningkatkan kehidupannya ke arah yang lebih baik.

³⁴ Dr. M. Anwas Oos, Pemberdayaan Masyarakat di Era Global, hlm 53

F. Penyalahgunaan Narkotika

Secara etimologi, penyalahgunaan itu sendiri dalam bahasa asingnya disebut (*abuse*) yaitu memakai hak miliknya yang bukan pada tempatnya, atau bisa juga diartikan salah pakai atau misuse yaitu mempergunakan sesuatu yang tidak sesuai dengan fungsinya.³⁵

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak memberikan pengertian dan penjelasan yang jelas mengenai istilah penyalahgunaan, hanya istilah penyalah guna yang dapat dilihat pada undang-undang tersebut, yaitu penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau secara melawan hukum.

Batasan mengenai penyalahgunaan yang diterapkan, baik oleh Konvensi Tunggal Narkotika 1961 (United Nation Single Convention on Narcotic Drugs 1961) maupun Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988 (United Nation Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988), tidak jauh berbeda dengan apa yang telah diuraikan diatas. Hal ini dikarenakan peraturan perundang-undangan Nasional yang dibuat khusus di Indonesia berkaitan dengan masalah penyalahgunaan Narkotika dan merupakan wujud dan bentuk nyata dari pengesahan atau pengakuan pemerintah Indonesia terhadap Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol Tahun 1972 yang mengubahnya.

³⁵ M. Ridha Ma'roef. 1986. *Narkotika Masalah dan Bahayanya*. Jakarta: CV. Marga Djaya. Hlm. 9

Konvensi Tunggal Narkotika 1961 (United Nation Single Convention on Narcotic Drugs 1961) secara tegas disebutkan dalam pasal 2 ayat 5 sub (b) bahwa:

“A Party shall, if in its opinion the prevailing condition in its country render it the most appropriate means of protecting the public health and welfare, prohibit the production, manufacture, export and import of trade in, possession or use of any such drug except for amounts which may be necessary for medical and scientific research only, including clinical trials therewith to be conducted under or subject to the direct supervision and control of the party”.

Yang artinya sebagai berikut:

“suatu pihak wajib, jika menurut pendapatnya berdasarkan kondisi yang berlaku di negaranya membuat itu cara yang paling tepat untuk melindungi kesehatan masyarakat dan kesejahteraan, melarang produksi, manufaktur, ekspor dan impor, perdagangan, pemilikan atau penggunaan narkotika apapun kecuali seperti untuk jumlah yang mungkin diperlukan untuk penelitian medis dan ilmiah saja, termasuk uji klinis dengannya akan dilakukan di bawah atau tunduk pada pengawasan dan control langsung dari pihak tersebut”.

Sementara Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang pemberantasan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika 1988 menyebut penyalahgunaan obat terlarang sebagai tindak pidana kejahatan dan dapat dihukum oleh hukum domestic setempat (dari Negara yang menjadi para pihak di dalamnya) dimana

perbuatan penyalahgunaan tersebut dilakukan, dalam hal ini sesuai judul yang diangkat yaitu penyalahgunaan Narkotika, penyalahgunaan adalah proses, cara, perbuatan menyeleweng untuk melakukan sesuai yang tidak sepatutnya atau menggunakan sesuatu tidak sebagaimana mestinya.

Penyalahgunaan dalam penggunaan Narkotika adalah pemakaian obat-obatan atau zat-zat berbahaya dengan tujuan bukan untuk pengobatan dan penelitian serta digunakan tanpa mengikuti aturan atau dosis yang benar. dalam kondisi yang cukup wajar/sesuai dosis yang dianjurkan dalam dunia kedokteran saja maka penggunaan Narkotika secara terus-menerus akan mengakibatkan ketergantungan, depedensi, adiksi, atau kecanduan.

Penyalahgunaan Narkotika juga berpengaruh pada tubuh dan mentalesosial para pemakainya. Jika semakin sering dikonsumsi, apalagi dalam jumlah berlebih maka akan merusak kesehatan tubuh, kejiwaan, dan fungsi sosial didalam masyarakat.

Penyalahgunaan narkotika ini juga merupakan suatu pola penggunaan yang bersifat patologik dan harus menjadi perhatian segenap pihak. Meskipun sudah terdapat banyak informasi yang menyatakan dampak negatif yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan dalam mengkonsumsi Narkotika, tapi hal ini belum memberi angka yang cukup signifikan dalam mengurangi tingkat penyalahgunaan Narkotika.³⁶

³⁶ <http://www.jauhinararkoba.com/pemicu-terjadinya-penyalahgunaan-narkoba/>

G. Faktor Penyalahgunaan Narkotika

Berbicara masalah penyalahgunaan narkotika yang sudah diuraikan diatas, ada juga faktor-faktor pemicu seseorang dalam penyalahgunaan Narkotika, faktor tersebut adalah yaitu:

1. Faktor diri

Keingintahuan yang besar untuk mencoba, tanpa sadar atau berpikir panjang tentang akibatnya dikemudian hari.

- a. keinginan untuk mencoba-coba karena penasaran
- b. keinginan untuk bersenang-senang
- c. keinginan untuk dapat diterima dalam satu kelompok (komunitas) atau lingkungan tertentu
- d. *warkaholic* agar terus beraktifitas maka menggunakan stimulant (perangsang)
- e. lari dari masalah, kebosanan, atau kegetiran hidup
- f. mengalami kelelahan dan menurunnya semangat belajar
- g. letidakmampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan

2. Faktor Lingkungan

- a. keluarga yang bermasalah
- b. sering berkunjung ketempat hiburan
- c. lingkungan keluarga yang kurang/tidak harmonis
- d. orang tua yang otoriter
- e. orang tua/keluarga yang primitive/tidak acuh, serba boleh, kurang/tanpa pengawasan

- f. lingkungan social yang penuh persaingan dan keterlantaran
- g. kemiskinan, pengangguran, putus sekolah, dan keterlantaran

3. Faktor Ketersediaan Narkotika

- a. Narkoba semakin mudah didapat dan dibeli
- b. Narkotika semakin beragam dalam jenis, cara pemakaian, dan bentuk kemasan.
- c. Bisnis Narkotika menjanjikan keuntungan yang besar³⁷

H. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan, Ketaatan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu:³⁸

1. Faktor hukumnya sendiri;

bahwa gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang disebabkan karena:³⁹

- a. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang.
- b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang.
- c. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

³⁷ *Ibid*, Jauhinarakoba. com/pemicu-terjadinya-penyalahgunaan-narkotika

³⁸ Soerjono Soekanto. 2012. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. Hlm 8 39

³⁹ *Ibid*, hlm 17-18.

2. Faktor penegak hukum;

Ruang lingkup istilah penegak hukum luas sekali, oleh karena mencakup orang-orang yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung dibidang penegakan hukum. Secara sosiologi, setiap penegak hukum mempunyai kedudukan dan peran. Oleh karena itu, seorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peran. Seorang penegak hukum, sebagaimana halnya dengan warga masyarakat lainnya, lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peran sekaligus. Dengan demikian, tidaklah musthail bahwa antara berbagai kedudukan dan peran timbul konflik. Jika di dalam kenyataannya terjadi suatu kesenjangan antara peran yang seharusnya dengan peran yang sebenarnya dilakukan atau peran aktual.⁴⁰

Masalah peran sangat penting, oleh karena pembahasan mengenai penegak hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi. Sebagaimana dikatakan sebelumnya, diskresi menyangkut pengambilan keputusan yang tidak sangat terikat oleh hukum, dimana penilaian pribadi juga memegang peranan. Didalam penegakan hukum diskresi sangat penting, oleh karena:

- a. Tidak ada perundang-undangan yang sedemikian lengkapnya, sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia.
- b. Adanya kelambat-lambatan untuk menyesuaikan perundang-undangan dengan perkembangan-perkembangan dalam masyarakat, sehingga menimbulkan ketidakpastian.

⁴⁰ *Ibid*, hlm 21

- c. Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang.
- d. Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan khusus.

3. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum;

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Jika hal ini tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.⁴¹

4. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.⁴² Dari sudut sistem sosial dan budaya, Indonesia merupakan suatu masyarakat majemuk, terdapat banyak golongan etnik dengan kebudayaan-kebudayaan khusus. Di samping itu, maka bagian terbesar penduduk Indonesia tinggal di wilayah pedesaan yang berbeda cirri-cirinya dengan wilayah perkotaan.⁴³

⁴¹ *Ibid*, hlm 37

⁴² *Ibid*, hlm 45

⁴³ *Ibid*, hlm 50

Menurut Soerjono Soekanto, seorang penegak hukum harus mengenal stratifikasi sosial atau pelapisan masyarakat yang ada di lingkungan tersebut, beserta tatanan status atau kedudukan dan peranan yang ada. Hal ini yang perlu diketahui dan dipahami adalah perihal lembaga-lembaga sosial yang hidup serta yang sangat dihargai oleh bagian terbesar warga-warga masyarakat setempat. Lembaga-lembaga sosial tersebut antara lain lembaga pemerintahan, lembaga pendidikan, lembaga penegakan hukum dan seterusnya. Secara teoritis, lembaga-lembaga sosial tersebut mempunyai hubungan fungsional sehingga mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap stabilitas maupun perubahan-peubahan sosial-budaya yang akan atau sedang terjadi.⁴⁴

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kebudayaan (sistem) hukum merupakan nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).⁴⁵

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut mungkin memiliki pengaruh positif dan negatif. Akan tetapi, diantara semua faktor tersebut, maka faktor penegakan hukum mempunyai titik sentral. Hal itu disebabkan oleh karena undang-undang disusun oleh penegak hukum dan penegak hukum dianggap sebagai golongan panutan hukum oleh

⁴⁴ *Ibid*, hlm 51

⁴⁵ *Ibid*, hlm 59-60

masyarakat luas.⁴⁶

Menurut C, G Howard dan R. S Muners, faktor-faktor yang mempengaruhi ketaatan terhadap hukum secara umum yaitu antara lain:⁴⁷

- a. Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum dari orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum itu. Oleh karena itu, jika aturan hukum yang dimaksud berbentuk undang-undang, maka pembuat undang-undang dituntut untuk mampu memahami kebutuhan hukum dari target pemberlakuan undang-undang tersebut.
- b. Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum. Jadi, perumusan substansi aturan hukum itu, harus dirancang dengan baik, jika aturannya tertulis, harus ditulis dengan jelas dan mampu dipahami secara pasti.
- c. Jika hukum yang dimaksud adalah perundang-undangan, maka seyogyanya aturannya bersifat melarang, dan jangan bersifat mengharuskan, sebab hukum yang bersifat melarang (prohibitur) lebih mudah dilaksanakan ketimbang hukum yang bersifat mengharuskan (mandatur).
- d. Sangsi yang diancam oleh aturan hukum itu harus dipadankan dengan sifat aturan hukum yang dilanggar tersebut. Suatu sangsi yang dapat kita katakana tepat untuk suatu tujuan tertentu, belum tentu tepat untuk tujuan lain.

⁴⁶ Ibid, hlm 69

⁴⁷ Achmad AN, Op, Cit. hlm. 376-377

I. Upaya Pencegahan Narkotika

Upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika yang paling mendasar dan efektif adalah promotif dan preventif. Upaya yang paling praktis dan nyata adalah represif. Upaya yang manusiawi adalah adalah kuratif dan rehabilitatif.

1. Upaya Promotif

Upaya ini disebut juga program premitif atau program pembinaan. Program ini ditujukan kepada masyarakat yang belum memakai Narkotika, atau bahkan belum mengenal Narkotika. prinsipnya adalah dengan meningkatkan peranan atau kegiatan agar kelompok ini secara nyata lebih sejahtera sehingga tidak pernah berpikir untuk memperoleh kebahagiaan semu dengan memakai Narkotika.

Bentuk program : pelatihan, dialog interaktif, dan lain-lain pada kelompok belajar, kelompok olah raga, seni budaya, atau kelompok usaha. Pelaku program yang paling tepat adalah lembaga-lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi dan diawasi oleh pemerintah.

2. Upaya Preventif

Upaya ini disebut juga program pencegahan. Program ini ditujukan kepada masyarakat sehat yang belum mengenal Narkotika agar mengetahui seluk beluk Narkotika sehingga tidak tertarik untuk menyalahgunakannya.

Selain dilakukan oleh pemerintah (instansi terkait), program ini juga sangat efektif jika dibantu oleh instansi dan institusi lain, termasuk lembaga terkait,

lembaga sewadaya masyarakat, perkumpulan, ormas dan lain-lain.

3. Upaya mengawasi dan mengendalikan produksi dan distribusi Narkotika di masyarakat.

Pengawasan dan pengendalian adalah program preventif yang menjadi tugas aparat terkait, seperti polisi, Departemen kesehatan, Balai pengawasan obat dan makanan (BPOM), imigrasi, bea cukai, kejaksaan, pengadilan dan sebagainya. Tujuannya adalah agar Narkotika dan bahan baku pembuatannya (precursor) tidak beredar sembarangan.

Masyarakat harus ikut serta membantu secara proaktif. Sayangnya perunjuk dan pedoman peran serta masyarakat ini sangat kurang, sehingga peran serta masyarakat menjadi tidak optimal.

J. Upaya Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika

1. Upaya Kuratif

Upaya ini disebut juga program pengobatan. Program kuratif ditujukan kepada pemakai narkotika. Tujuannya adalah mengobati ketergantungan dan menyembuhkan penyakit sebagai akibat dari pemakaian narkotika, sekaligus menghentikan pemakaian narkotika.

2. Upaya Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah upaya pemulihan kesehatan jiwa dan raga yang ditujukan kepada pemakai narkotika yang sudah menjalani program kuratif. Tujuannya agar ia tidak memakai lagi dan bebas dari penyakit ikutan (HIV/AIDS, hepatitis, sifilis dan lain-lain), yang disebabkan oleh

bekas pemakaian narkotika.

3. Upaya Represif

Upaya represif adalah program penindakan terhadap produsen, Bandar, pengedaran, dan pemakai berdasar hukum. Program ini merupakan instansi pemerintah yang berkewajiban mengawasi dan mengendalikan produksi maupun distribusi semua zat yang tergolong narkotika. Selain mengendalikan produksi dan distribusi, program represif berupa penindakan juga dilakukan terhadap pemakai sebagai pelanggar Undang-undang tentang narkotika. Instansi yang bertanggung jawab terhadap distribusi, produksi, penyimpanan, dan penyalagunaan narkotika adalah :

- a. Badan Obat dan Makanan (BPOM) Departemen Kesehatan
- b. Direktorat Bea dan Cukai Direktorat Jendral Imigrasi Kepolisian Republik Indonesia
- c. Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi / Pengadilan Negeri
- d. Mahkamah Agung (Pengadilan Tinggi / Pengadilan Negeri)⁴⁸

⁴⁸ *Ibid*, [Jauhinararkoba. com/pemicu-terjadinya-penyalahgunaan-narkoba/](http://Jauhinararkoba.com/pemicu-terjadinya-penyalahgunaan-narkoba/)

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.⁴⁹

Metode penelitian mempunyai peranan sangat penting dalam suatu penelitian. Metode penelitian sebenarnya mencakup juga tata cara pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi data.⁵⁰ Setelah gambaran umum mengenai latar belakang penelitian yang dilanjutkan dengan analisis masalah yang akan diteliti, langkah berikutnya yaitu penentuan metode penelitian yang akan digunakan sehingga permasalahan yang akan dibahas dapat terjawab dengan tepat, benar dan tidak diragukan keabsahannya.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini guna membahas permasalahan yang penulis ajukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normative dan dilengkapi dengan pendekatan penelitian secara yuridis empiris sebagai data lengkap guna memperoleh suatu hasil penelitian yang benar dan objektif. Adapun penjelasan mengenai metode

⁴⁹ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm 43

⁵⁰ Soerjono Soekanto, pengantar penelitian hukum, penerbit universitas Indonesia (UI-Press), 1986, hlm 215

pendekatan penelitian yang digunakan tersebut adalah sebagai berikut⁵¹:

1. Pendekatan penelitian secara yuridis normative merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Menurut Soejono Soekanto, penelitian hukum normative mencakup :
 - a. Penelitian terhadap asas-asas hukum
 - b. Penelitian terhadap sistematik hukum
 - c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal
 - d. Perbandingan hukum
 - e. Sejarah hokum
2. Pendekatan secara yuridis empiris dilakukan melalui penelitian secara langsung terhadap objek penelitian dengan cara wawancara.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu menelaah masalah hukum sebagai kaidah dianggap sesuai dengan pendidikan hukum tertulis, pendekatan ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan dengan cara mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas hukum, konsepsi, pandangan, serta peraturan-peraturan hukum yang berhubungan dengan perlindungan hukum bagi warga penyalahgunaan narkoba.

Dari kedudukan dan tempat kedudukan BNN tersebut secara yuridis telah memberikan perlindungan terhadap masyarakat untuk tidak terjerumus pada jurang Narkoba. Namun ketika melihat realita yang terjadi masih ada masyarakat kita diluar sana yang menjadi pelaku serta korban narkoba atau dalam ilmu Vikimologi bisa disebut (*Cryme without Victim*).

⁵¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Op. Cit*, hlm 15

Dari pembahasan masalah diatas, penulis memerlukan data yang akan dijadikan bahan analisis. Untuk mengolah data tersebut penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum *empiris* yang hendak mengetahui kenyataan-kenyataan yang ada dilapangan mengenai upaya Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) dalam menanggulangi pencegahan penyalahgunaan narkotika.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *yuridis kriminologis* bertujuan untuk mengambil permasalahan mengenai apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan serta upaya dan kendala yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) dalam menanggulangi pencegahan penyalahgunaan narkotika.

B. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh dari responden dan hasil pengamatan (*reservasi*)⁵²

2. Data Sekunder

Merupakan data yang dihlmpun dan dikaji oleh penulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan, bahan kepustakaan berupa buku-buku dan

⁵² Soerjono Soekanto, pengantar penelitian hukum, penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1986, hlm 12

literature yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini, dengan cara studi kepustakaan (*Library Research*).⁵³

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri dari:

- a. Undang-undang RI No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika
- b. Undang-undang RI No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika
- c. PP RI No. 1 Tahun 1980 Tentang ketentuan Penanaman Papaver, Koka, dan Ganja.
- d. Inpres RI No. 3 Tahun 2002 Tentang Penanggulangan Penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkotika
- e. Kepres RI No. 17 Tahun 2002 Tentang Badan Narkotika Nasional
- f. Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang jenis-jenis Narkotika
- g. PP RI No. 44 Tahun 2010 Tentang Prekursor
- h. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor HK 00 05 42 6575 Tentang Larangan Penggunaan Benzil Piperazin Dalam Suplemen Makanan
- i. Kepmenkes Nomor 996/MENKES/SK/VIII/2002 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Rehabilitas Penyalahgunaan Dan Ketergantungan Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif Lainnya.
- j. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015

⁵³ *Ibid*, hlm 13.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu meliputi internet, kamus, dan ensiklopedia.

C. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Data yang terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data yang kemudian diproses melalui pengolahan dan peninjauan data dengan melakukan

a. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder, studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, mengutip hal-hal yang dianggap penting dan perlu dari beberapa peraturan perundang-undangan, literatur, dan bahan-bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan materi pembahasan.

b. Studi Lapangan

Studi Lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer dengan mengadakan wawancara (*interview*) terhadap narasumber. Wawancara dilakukan secara langsung melalui Tanya jawab secara terbuka dan mendalam untuk mendapatkan keterangan atau jawaban yang utuh sehingga data yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan. Metode wawancara yang digunakan adalah standarisasi interview dimana hal-hal yang akan dipertanyakan telah disiapkan terlebih dahulu oleh penulis. Studi lapangan dilakukan di wilayah Bandar Lampung pada

tahun 2016.

2. Prosedur Pengolahan Data

- a. Evaluasi data, yaitu data yang diperoleh dan diperiksa untuk mengetahui apakah masih terdapat kekurangan-kekurangan dan kesalahan-kesalahan, serta apakah data tersebut sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas.
- b. Klasifikasi data, yaitu pengelompokan data yang telah dievaluasi menurut bahasanya masing-masing setelah dianalisis agar sesuai dengan permasalahan.
- c. Sistematisasi data, yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap pokok bahasan sistematis sehingga memudahkan pembahasan.

D. Penentuan Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini sebanyak 2 (Dua) orang yaitu :

1. Deputi Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung : 1 Orang
2. Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung : 1 Orang +

Jumlah **2 Orang**

E. Analisis Data

Setelah dilakukan pengumpulan dan pengolahan data, kemudian dilakukan analisis data dengan menggunakan analisis kualitatif dilakukan dengan cara menguraikan data yang diperoleh dari hasil penelitian dalam bentuk

kalimat-kalimat yang disusun secara sistematis, sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang masalah yang akan diteliti, sehingga ditarik suatu kesimpulan dengan berpedoman pada cara berfikir induktif, yaitu suatu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus guna menjawab permasalahan yang telah dikemukakan.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Peran Badan Narkotika Nasional Provinsi dalam melakukan pencegahan penyalahgunaan Narkotika bersama masyarakat didasarkan pada tugas dan wewenang yang dimiliki oleh Badan Narkotika Nasional sebagai bagian dalam sentra penegakan hukum yang diatur dalam Undang-undang Nomr 35 Tahun 2009 yakni:
 - a. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
 - b. Melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
 - c. Memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

2. Faktor penghambat yang dialami oleh Badan Narkotika Nasional dalam melakukan pencegahan penyalahgunaan Narkotika terdiri dari:
 - a. Faktor masyarakat, yakni tingkat kesadaran diri mereka masih sangat kurang akan bahayanya Narkotika, kurangnya kesadaran setiap masyarakat dalam melakukan pelaporan terhadap penyalahgunaan Narkotika masih sangat minim.
 - b. Faktor kebudayaan, yakni masih banyak masyarakat kita yang tidak mau berperan untuk menjadi manusia yang memaksimalkan potensi perkembangan agar dapat menghidupi orang lain, dengan menjadi penyalahgunaan narkotika seseorang justru menjadi beban orang lain.

B. Saran

1. Disarankan kepada Badan Narkotika Nasional Provinsi dalam melakukan program pencegahan penyalahgunaan Narkotika agar jangan hanya fokus pada tindakan penyalahgunaan dan pengedaran Narkotika saja, tapi juga harus memperhatikan rangkaian proses tingkahlaku sebelum terjadinya tindakan tersebut, dan juga memperhatikan keanekaragaman sub-sub sistem tindakan sosial, harus dipahami bahwa, sub sistem budaya, lingkungan spiritual dan fisik pelaku tidak selalu seragam, apalagi mengingat keanekaragaman budaya masyarakat Indonesia, kita bisa memulai dari lingkungan terkecil, yaitu tingkat RT dan RW, organisasi ini RT dan RW dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan perhatian, keprihatinan, serta pengutamaan kehidupan bermasyarakat yang baik, Slogan-slogan yang berkaitan dengan penyalahgunaan Narkotika harus

sesuai dan seiring dengan kearifan budaya yang dikenal, sehingga dalam melakukan sosialisasi akan lebih mudah dipahami dan dimengerti oleh setiap lapisan masyarakat.

2. Berkaitan dengan adanya faktor penghambat yang dialami oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi dijelaskan :
 - a. Faktor penegak hukum, maka disarankan kepada Badan Narkotika Nasional yang memiliki wewenang untuk membentuk sebuah wadah yang dikoordinasi oleh BNN harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.
 - b. Faktor sarana dan prasarana, maka disarankan kepada Badan Narkotika Nasional untuk merenovasi tempat kerja serta menyediakan anggaran tambahan agar dapat memiliki tempat kerja yang sesuai dengan kebutuhan Badan Narkotika Nasional.
 - c. Faktor masyarakat dan faktor kebudayaan, yakni disarankan kepada Badan Narkotika Nasional agar lebih menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dimengerti, karena pada saat melakukan sosialisasi, jangan hanya memikirkan persamaan dalam pemikiran, tapi dalam sosialisasi yang harus di pelajari adalah bagaimana caranya agar kita yang dapat membaur kepada masyarakat, jangan dipaksakan bagaimana agar masyarakat yang membaur kepada suatu lembaga.

DAFTARPUSTAKA

- Ali, Achmad dan Wiwie Heryani. 2012. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Ali, Achmad. 2008. *Menguak Tabir Hukum*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Ali, Mohammad dan Muhammad Asrori. 2012. *Psikologi Remaja: Perkembangan Peserta Didik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Atmasasmita, Romli. 1996. *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice, Perspektif, Eksistensialisme, dan Abolisinisme)*, Alumni, Bandung.
- DepKesRI, 1997.
- Dr. M. Anwas Oos, Pemberdayaan Masyarakat di Era Global.
- FR, Juliana Lisa dan Nengah Sutriasna W. 2013. *Narkoba Psikotropika dan Gangguan Jiwa: Tinjauan Kesehatan dan Hukum*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Lampiran Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Makarao, Moh. Taufik. *Tindak Pidana Narkotika*, (Jakarta: Ghalia Indonesia). 2003.
- Ma'roef, M. Ridha. 1986. *Narkotika Masalah dan Bahayanya*. Jakarta: CV. Marga Djaya.
- Prakoso, Djoko. dkk. 1987. *Kejahatan-kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*. Jakarta: Bina Aksara.
- Raho, Bernard. 2007. *Teori Sosiologi Modern*, Prestasi pustaka publisher, Jakarta.
- Sarwono, Sarlito W. 2013. *Psikologi Remaja (edisi revisi)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sasangka, Hari. 2003. *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju.

Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).

....., Soerjono. 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers.

....., Soerjono. 2004. *Sosiologi Keluarga: Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja dan Anak*. Jakarta: Rineka Cipta.

....., Soerjono. 2005. *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

....., Soerjono. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press),

....., Soerjono. 2012. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Soedjono, D. 1987. *Hukum Narkotika Indonesia*. Penerbit Alumni. Bandung.

Suara anda (Live) Metro TV pk1. 20. 45. tgl. 27 Maret 2013

Sunarso, Siswantoro. 2004. *penegakan hukum Psikotropika*, dalam kajian Sosiologi Hukum, Jakarta: Grfindo persada.

Willis, Sofyan S. 2012. *Remaja dan Masalahnya: Mengupas Berbagai Bentuk Kenakalan Remaja Seperti Narkoba, Free Sex dan Pemecahannya*. Bandung: Alfabeta.

Willy, Heriady. *Berantas Narkotika tak cukup hanya bicara- (Tanya Jawaban dan Opini)*, (Yogyakarta : UII Press), 2005.